

Advokat sebagai Officium Nobile Berasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Amalia Nurzannah, Amanda Fildzah Sagala, Fauziah Lubis

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

amalianurzannah15@gmail.com

ABSTRACT

The Advocate profession is an honorable profession (officium nobile) that is subject to a code of ethics by the provisions. The position of an Advocate that is equal to other law enforcers makes Advocates have an important role in the legal order in Indonesia. Seeking truth and justice based on morality, integrity, and knowledge. This study aims to find out how the role of an Advocate as officium nobile is based on Law No. 18 concerning Advocates. By using research methods with a normative juridical approach concerning legal norms and relevant literature. So that the result is that Advocates are referred to as noble professions (officium nobile) because they carry out the task of helping provide justice and enhancing human dignity. The naming of an Advocate as officium nobile is because of the aspect of trust that is carried out to fight for people's rights. As a noble profession, advocates are required to be able to assist free of charge in helping people seek truth and justice.

Keywords : *officium nobile, justice, law enforcement.*

ABSTRAK

Profesi Advokat adalah profesi yang terhormat (*officium nobile*) yang tunduk terhadap kode etik sesuai ketentuan. Kedudukan Advokat yang setara dengan penegak hukum lainnya menjadikan Advokat memiliki peranan yang penting dalam tatanan hukum di Indonesia. Mencari kebenaran dan keadilan berdasarkan moralitas, integritas, dan keilmuan yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Advokat sebagai *officium nobile* berdasarkan Undang-Undang No. 18 tentang Advokat. Dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada kaidah norma hukum serta kepustakaan yang relevan. Sehingga didapat hasil bahwa Advokat disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) karena mengemban tugas dalam membantu memberikan keadilan dan meningkatkan martabat manusia. Penamaan Advokat sebagai *officium nobile* karena aspek kepercayaan yang dijalankan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Sebagai profesi yang mulia Advokat dituntut untuk dapat memberikan bantuan secara cuma-cuma dalam membantu masyarakat mencari kebenaran dan keadilan.

Kata kunci: *officium nobile, keadilan, penegakan hukum.*

PENDAHULUAN

Demi terwujudnya keadilan dan keamanan Advokat sebagai penegak hukum untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil di muka hukum. Advokat sebagai profesi yang terikat dengan kode etik dalam menjalankan kewajibannya menuntut adanya peradilan yang adil, jujur, serta terang bagi pencari keadilan. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki peraturan yaitu

undang-undang agar terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya pembaharuan hukum Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertujuan dalam mengatur serta menata agar profesi Advokat dituntut profesional agar penegakan hukum lebih baik. Advokat disebut sebagai profesi mulia (*officium nobile*) mempunyai kewajiban dalam menegakkan hak-hak manusia, menolong masyarakat tanpa mengharapkan imbalan serta berbagai kegiatan moral lainnya. Advokat mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang dan kode etik¹.

Sebagai profesi yang bebas, bertanggung jawab, dan mandiri dalam menegakkan supremasi hukum dilindungi oleh undang-undang. Di Indonesia yang merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) melindungi hak asasi manusia, dengan persamaan hukum bagi semua individu. Sebagai profesi yang mulia Advokat sering kali tidak mampu menjunjung idealisme dari profesinya karena berbagai faktor atau kurang menghayati esensi profesi. Prinsipnya Advokat memiliki peran mejadi penghubung menuju keadilan melalui institusi antara negara dan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut harus ada peran dari pemerintah dan masyarakat. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi harus tunduk kepada kode etik Advokat sehingga meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Advokat juga memiliki hak imunitas, hak tidak dapat dituntut baik secara perdata dan pidana dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik. Sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) berdasarkan undang-undang Advokat wajib memberikan bantuan bagi para pencari keadilan secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu.

Dalam arti luas penegakan hukum adalah kegiatan melaksanakan hukum dan melakukan penyimpangan dan pelanggaran akan mendapat tindakan hukum. Prosedur pengadilan maupun melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa lainnya. Trias politica tentang pemisahan kekuasaan, hakim sebagai kekuasaan yudikatif, jaksa dan polisi sebagai kekuasaan eksekutif. Kepentingan negara diwakili oleh kekuasaan kehakiman sedangkan jaksa dan polisi kepentingan pemerintah. Lalu, Advokat bukan termasuk lingkup kekuasaan negara. Advokat memiliki kedudukan subjektif dengan cara berfikir secara objektif. Kedudukan secara subjektif mewakili kepentingan klien dalam membela hak-haknya. Untuk membela klien Advokat harus objektif menilai berdasarkan keahlian².

Seperti apa peran Advokat sebagai *officium nobile* berdasarkan Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003? yang dalam prakteknya penegakan hukum di Indonesia masih banyak dipertanyakan. Secara teoritis ada tiga yang menjadi tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Melakukan suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan merupakan bentuk nyata dari kepastian hukum. Pernyataan bahwa kedudukan warga negara di mata hukum adalah sama merupakan wacana dan belum sepenuhnya terwujud. Masyarakat masih belum percaya dengan

¹ Jefry. Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, 2018. h. 55.

² Fauziah Lubis, "Bunga Rampai: Hukum Keadvokatan," 2020, 1–240. h. 3-37.

upaya hukum dari aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim, maupun Advokat³.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif di mana penelitian mengacu kepada kaidah dan norma hukum, peraturan yang berlaku, serta bahan kepustakaan yang menjadi sumber bacaan relevan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan bahan dengan studi pustaka terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta sumber lain yang relevan. Pendekatan yuridis menganalisis permasalahan tentang Advokat sebagai *officium nobile* ditinjau UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam menjalankan tugasnya.

PEMBAHASAN

Di Indonesia Advokat tumbuh dan berkembang dengan dasar memperjuangkan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Penamaan Advokat sebagai *officium nobile* karena aspek kepercayaan yang dijalankan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Advokat adalah bagian dari terselenggaranya hukum di Indonesia, tentang pengembangan hukum seorang Advokat memiliki peran penting dikarenakan Advokat mampu membawa perubahan pada hukum dengan terikat secara kaku. Advokat merupakan profesi *mission* nya adalah suatu panggilan pengabdian kepada masyarakat yang butuh bantuan. Profesi ini eksis karena dibutuhkan masyarakat, adanya keajiban membela tanpa membedakan latar belakang, warna kulit, ras, sosial ekonomi, gender, politik, ideologi, dan keyakinan.

Menurut teori Advokasi yaitu suatu bentuk tindakan pembelaan, dukungan, atau rekomendasi. Dalam hukum, Advokasi hukum merupakan bagian dari rangkaian hukum. Bagi yang memiliki keahlian di bidang ini disebut sebagai Advokat. Advokasi terbagi dua yaitu: advokasi litigasi dan advokasi non-litigasi. Advokasi tidak begitu saja menerima bantuan. Melainkan menggunakan segenap sumber-sumber analisis hukum dalam memperjuangkan penerapan peraturan sesuai fakta. Advokasi sebagai tugas dan fungsi Advokat memberikan jasa atau bantuan hukum tidak dapat dipisahkan dari menjalankan profesinya.

Tahapan dalam melakukan advokasi:

1. Identifikasi dan analisis.
2. Pemberian pendapat hukum.

³ Universitas Pancasakti Tegal, “DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM Peran Advokat Dalam Upaya Membangun Penegakan Hukum Yang Bermartabat 1 Imawan Sugiharto,” *Halmahera Km 7*, no. 1 (2019): 358745.

3. Praktek dampingi klien.⁴

Bekerja merupakan kegiatan pikiran dan fisik yang dapat dibedakan menurut:

1. Kemampuan, intelektual dan fisik.
2. Kelangsungan, tetap dan sementara.
3. Lingkup, khusus dan umum.
4. Tujuan, tanpa pendapatan dan memperoleh pendapatan.

Advokat sebagai profesi hukum yang menuntut pemenuhan nilai pengembangan dan moral, nilai moral mendasari perbuatan luhur. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan Advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang ini.⁵ Advokat sebagai profesional hukum harus memiliki nilai moral yang kuat, bagian dari sistem peradilan dengan peran menyebar luaskan sistem yang sudah dianggap ketinggalan zaman karena terdapat banyak ketentuan yang tidak sesuai lagi. Profesional hukum melayani kepentingan yang serba modern.

Profesional hukum mempunyai etika profesi yang harus ditaati. Tidak bertanggung jawab dalam melakukan pelanggaran karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Padahal secara esensial norma hukum menuntun kearah yang benar demi kebahagiaan semua pihak. Advokat sebagai profesi bantuan hukum diartikan segala bentuk bantuan atau jasa yang berkaitan dengan hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara dengan mengutamakan yang tidak mampu. Tujuannya adalah berkaitan dengan kemanusiaan dan kesadaran hukum. Untuk meringankan beban yang ditanggung oleh masyarakat tidak mampu, sehingga tetap memperoleh kesempatan pembelaan dan perlindungan hukum. Diharapkan memacu tingkat kesadaran masyarakat ke tahap yang lebih tinggi.

Bantuan hukum untuk semua golongan terutama bagi masyarakat golongan miskin, jika tidak terpenuhi maka melanggar hak asasi. Diperlukan suatu proses hukum yang adil yang manusiawi dan memperhatikan hak asasi manusia. Hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari peradilan yang adil dari prinsip negara hukum. Hak atas bantuan dalam konteks Indonesia memang tidak dinyatakan secara tegas, setidaknya ada ketentuan dalam UUD 1945 yang menjadi rujukan. Pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Prinsip dalam memberikan bantuan hukum, sebagai berikut: *Pertama*, prinsip

⁴ *Ibid.*

⁵ Lusia Sulastri and Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia*, 2021.

keadilan. *Kedua*, prinsip tidak mampu. *Ketiga*, prinsip hak memilih pengacara. *Keempat*, prinsip negara memberi akses bantuan hukum. Kelima, bantuan hukum yang efektif. Bantuan hukum adalah hak konstitusional, negara berkewajiban menjaga hak masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Konstitusi menjaga warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum. Peradilan yang sangat rumit prosedural, birokratis, hanya dapat dipahami kalangan hukum, mahal menyebabkan tidak semua masyarakat mendapatkan akses yang berkaitan dengan hukum terutama masyarakat miskin. Orang kaya membayar Advokat tidak demikian dengan masyarakat miskin mereka tidak punya kemampuan atas hukum dan tidak sanggup membayar Advokat. Dari konteks tersebut diperlukan kehadiran para pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Melalui hal tersebut apa yang terkandung dalam pasal-pasal konstitusi terjamin didalamnya adalah hak atas bantuan secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu yang menjadi hak mendasar bagi manusia.⁶

Advokat sebagai profesi penegak hukum sudah selayaknya melaksanakan aturan-aturan dengan penuh tanggung jawab. Advokat sebagai pemberi hukum berhak melakukan praktek hukum kapan dan di mana pun dalam wilayah kerjanya seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia baik litigasi maupun non-litigasi pengadilan⁷. Profesi Advokat sebagai *officium nobile* mewajibkan pada pemegang profesi bertindak sesuai dengan tuntutan profesinya. Kewajiban dalam melakukan hal yang terhormat, bertanggung jawab, serta murah hati di mana hanya dimiliki oleh mereka yang mulia. Para Advokat harus jujur dan bermoral tinggi agar memperoleh kepercayaan masyarakat, Advokat mengemban tugas dalam membantu memberi keadilan dan meningkatkan martabat manusia sehingga disebut sebagai pekerjaan *officium nobile*. Advokat dituntut unuk profesional dalam menjalankan tugasnya terikat kepada kode etik profesi dan tanggung jawab keilmuannya.

Kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktivitas agar hukum sbagai perangkat kaedah normatif yang mengikat para subjek dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat benar-benar ditaati sebagaimana mestinya. Penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya Advokat sama dengan penegak hukum lainnya, tetapi profesi ini mandiri berbeda dngan hakim, jaksa, dan polisi yang bersifat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Advokat yang baik yaitu menghasilkan prestasi dan memberikan manfaat bagi kliennya, masyarakat, dan lingkungan luas. Untuk itu maka diperlukan adanya mind set yang tepat sesuai dengan profesi yang disandanginya. Pola pikir dinamis akan mampu merespon perkembangan hukum, ekonomi, politik, dan sosial budaya.⁸

Advokat dalam menjalankan profesinya mempunyai hak imunitas di mana

⁶ Kurniawan Tri Wibowo et al., *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, 2021.

⁷ Ricko Mamahit, "Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu" II, no. 4 (2021).

⁸ *Ibid*.

bukan merupakan hal yang baru lagi. Yang menjadi menarik adalah perkembangan dari hak tersebut, pada awalnya Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik membela kliennya. Pasal 16 UU Advokat bahwa yang dimaksud dengan *itikad baik* adalah menjalankan profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum dalam membela klien di persidangan. Hak imunitas Advokat selalu dibatasi dengan adanya itikad baik yang bersifat objektif dalam hal ini harus tunduk kepada norma kepatutan. Perspektif subjektif terletak pada kejujuran dan sikap batin dalam menjalankan tugas. Fenomena yang sedang terjadi sekarang adalah mengganti imunitas dengan impunitas. Impunitas adalah politik memori dengan mengingat dan merekam tentang bagaimana kebenaran secara objektif dapat diperoleh. Impunitas bukan hak yang dimiliki oleh Advokat sebagai penegak hukum. Advokat diberikan hak imunitas berkaitan dengan perannya sebagai penegak hukum, selanjutnya *obstruction justice* yaitu tindakan melawan hukum yang tentu tidak memiliki itikad baik. Jika hal ini terjadi maka hak imunitas tidak berfungsi dan mengakibatkan impunitas. Dalam menjalankan profesinya Advokat memiliki hak imunitas atau kekebalan yang berpegang pada kode etik tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Advokat melainkan juga terdapat dalam Pasal 50 KUHP tentang pengecualian hukum⁹.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat huruf b profesi Advokat adalah profesi yang mulia (*officium nobile*) menjalankan tugasnya dengan ada perlindungan hukum, kode etik, serta undang-undang. Advokat mempunyai dua fungsi sebagai pembela kepentingan klien dan penegak keadilan. Selain itu, Advokat juga memberikan solusi di bidang hukum, konsultasi dari berbagai media. Advokat yang kedudukannya sebagai penegak hukum sehingga memiliki hak, yaitu hak imunitas untuk beracara di pengadilan. Diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terdapat tiga poin yang terkandung:

1. Pada saat sidang pengadilan.
2. Dalam hal pembelaan klien.
3. Dalam menjalankan tugas ada itikad baik.

Hak imunitas yang dimiliki Advokat adaah kekebalan sebagai seorang penasihat bagi kliennya. Pada sidang pengadilan terkait posisi Advokat sebagai penegak hukum. Mengingat Advokat berasal dari pihak non-pemerintah yang diakui sama seperti aparat penegak hukum lain¹⁰.

Advokat mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang dan kode etik Advokat diatur pada pasal 14 sampai dengan Pasal 20. Hukum dan Advokat

⁹ Nijikuluw Benyamin, "Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2, Desember 2019" 8, no. 2 (2019): 185–90.

¹⁰ Kamal Arif, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Iqtisad* 5, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.31942/iq.v5i1.2206>.

dalam sejarah telah membuktikan menjadi unsur penting bagi tatanan masyarakat, masyarakat tidak mungkin bisa hidup baik tanpa adanya *law and lawyer*. Berlakunya hak imunitas selama Advokat melakukan profesinya, penggunaan hak imunitas didasarkan pada itikad baik dari diri Advokat. Standarisasi yang tinggi seorang Advokat karena profesi ini berhubungan dengan nilai etika dan penerapan hukum. Dalam melakukan tugas Advokat tidak dibolehkan melakukan hal-hal yang melanggar kode etik Advokat dan hukum dengan berlindung dibalik hak imunitas yang dimiliki.¹¹

Advokat adalah salah satu profesi yang tertua secara historis. Penamaan pekerjaan mulia (*officium nobile*) sesuai kepercayaan dari pemberi kuasa yang dipertahankan dan dijalankan dalam memperjuangkan hak-haknya. Berasal dari bahasa latin "*advocates*" yang artinya *memanggil untuk sidang*. Profesi Advokat sebagai penegak hukum secara legitimasi sebagai pemberi layanan hukum diperlukan 3 (tiga) kondisi yaitu, moralitas, integritas, dan keilmuan. Perkembangan hukum yang ada di Indonesia kian mengalami perubahan, kemajuan substansi hukum maupun struktur hukumnya. Advokat dalam menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum setara dengan penegak hukum lainnya serta menempatkan Advokat sebagai *officium nobile* yaitu profesi yang terhormat¹².

Lalu sampai kepada pertanyaan yang sering timbul peran seperti apa yang dibutuhkan masyarakat dari seorang Advokat? Sistem peradilan yang tidak semestinya menjadi masalah pokok dari sistem peradilan Indonesia, dengan adanya kondisi ini diharapkan profesi Advokat dapat bangkit dan menjadi pelopor untuk memperbaiki sistem hukum dan sistem peradilan sangat mungkin dikarenakan:

1. Memiliki pemahaman lebih tentang sistem peradilan dan hukum di Indonesia serta memiliki akses ke lembaga yang terkait.
2. Senantiasa berpihak kepada masyarakat sebagai beban historisnya.
3. Profesi Advokat adalah profesi terhormat (*officium nobile*) pada hakekatnya dan juga adanya tanggungjawab untuk membela masyarakat, pengawal keadilan.
4. Tidak ada faktor penghalang pada masa reformasi dalam menjalankan terlebih setelah lahir UUA.

Ada delapan kriteria jika ingin menjadi Advokat sebagai profesi yang terhormat, yaitu:

1. Harus mempunyai ilmu dalam hal ini adalah hukum.
2. Harus bebas tidak terikat dengan dinas.

¹¹ Meirza Aulia Chairani, "Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Ahli," *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1236>.

¹² Anwar Hafidzi, "Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 12, no. 2 (September 5, 2015), <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.517>.

3. Mengabdikan kepada kepentingan masyarakat umum.
4. Harus memiliki ikatan kepercayaan antara klien dan Advokat.
5. Harus merahasiakan informasi (hak merahasiakan informasi dari klien).
6. Harus ada hak tidak boleh dituntut atas perbuatan Advokat dalam menjalankan tugas membela klien.
7. Harus ada kode etik oleh dewan kehormatan.
8. Boleh menerima honorarium atas hasil pekerjaan yang dilakukan Advokat¹³.

Bahwa Advokat menjalankan tugas dalam meningkatkan martabat manusia dan menegakkan keadilan sehingga dikatakan sebagai *officium nobile*, sebagai profesi yang elegan dan luhur dapat bertindak profesional dalam menjalankan tugas seorang Advokat disertai dengan rasa tanggungjawab dalam menjalankan tugas yang terikat pada kode etik Advokat tentunya. Perilaku Advokat yang bertentangan dengan kode etik tentu tidak sejalan dengan tuntutan moral profesinya mengakibatkan bergesernya profesi mulia Advokat menjadi profesi yang tidak mulia. Seorang Advokat yang mulia tidak menjadikan Advokat berada di jajaran para elit, menjadikan mereka menjalankan profesi fokus kepada uang daripada mencari keadilan serta rasa kemanusiaan. Alasan hal ini terjadi karena Advokat menjalankan profesi sebagai bisnis sehingga prinsip kemanusiaan tergantikan dengan prinsip bisnis mencari keuntungan. Dengan rasa keengganan Advokat menyebabkan bantuan secara gratis atau cuma-cuma hanyalah mitos saja. Honorarium bagi Advokat merupakan hak yang harus diterima atas hasil kerjanya.

Bagi rakyat miskin Advokat memiliki tiga kecenderungan dalam bertindak menghadapi persoalan pemberian bantuan bagi masyarakat miskin, yaitu: *Pertama*, adanya berbagai alasan untuk menghindari memberi bantuan bagi masyarakat miskin. *Kedua*, menerima dengan ada syarat bahwa kasus menarik sehingga menimbulkan pamor bagi Advokat tersebut. *Ketiga*, menerima kasus untuk membangun citra diri seiring menjalankan kewajiban sebagai Advokat¹⁴.

Sebagai penegak hukum profesi Advokat Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa Advokat dapat dikenai sanksi, diantaranya: *Pertama*, mengabaikan klien. *Kedua*, bertingkah laku tidak baik kepada rekan seprofesi atau lawan. *Ketiga* mengeluarkan pernyataan, bersikap, bertutur kata, atau bertingkah laku dengan tidak hormat terhadap perundang-undangan, pengadilan atau hukum. *Keempat*,

¹³ Budi Sastra Panjaitan, Medan Estate, and Kabupaten Deli Serdang, "Issn Print : 2714-9781 Issn Online : 2715-2677 Profesi Advokat Sebagai Profesi Yang Mulia" 1, no. 1 (2019): 136–43.

¹⁴ Agus Raharjo, A Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro, "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (2016): 432, <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>.

melakukan hal yang bertentangan dengan kewajiban, harkat, atau kehormatan profesinya. *Kelima*, melakukan pelanggaran atau perbuatan tercela. *Keenam*, melanggar janji, sumpah dan kode etik Advokat. Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi lisan maupun tulisan, diberhentikan sementara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan lamanya, dan dapat juga diberhentikan secara tetap dari profesinya. Dewan kehormatan organisasi yang menjatuhkan sanksi berdasarkan pemeriksaan pelanggaran kode etik. Dalam pemeriksaan Advokat yang dijatuhi sanksi dapat melakukan pembelaan¹⁵.

Keberadaan Advokat di tengah-tengah masyarakat layaknya buah simalakama. Keberadaan Advokat tentu sangat dibutuhkan terlebih masyarakat yang tersandung kasus hukum. Namun, ada juga masyarakat yang menganggap bahwa keberadaan Advokat tidak diperlukan. Hal ini tidak terlepas dari sepaik terjang dari Advokat itu sendiri yang menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Advokat dari segi Yudisial memiliki kewenangan untuk mewakili dan menjaga masyarakat. Pada posisi ini tentu peran Advokat sangat diperlukan. Untuk menjaga eksistensi Advokat dalam menjalankan fungsinya dibutuhkan kewenangan kepada Advokat. Dalam menjalankan tugasnya seringkali Advokat diabaikan oleh penegak hukum, hal tersebut menyebabkan kedudukan Advokat dan penegak hukum lainnya tidak sejajar.

Negara sebagai bentuk kekuasaan formal, sistem hukum bersama dengan perangkat hukumnya dipercayai untuk melengkapi hukum yang masih dalam bentuk norma moral dan kesadaran. Untuk menjadi aturan atau norma hukum yang ditegakkan (*enforceable*). Masyarakat sebagai subjek hukum seiring dengan perkembangan hukum membutuhkan seseorang yang dapat membantu mencari keadilan bagi dirinya. Oleh karena itu, Advokat dibutuhkan sebagai penegak keadilan dan memberikan bantuan hukum bagi masyarakat. Dari uraian tersebut tampak adanya urgensi dari kewenangan Advokat dalam sistem hukum. Pada dasarnya antara unsur penegak hukum dan unsur masyarakat harus ada saling berkesinamungan dalam menjunjung prinsip serta tujuan hukum.

Advokat sebagai peran yang bebas menjalankan profesinya membela masyarakat memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kebebasan dijamin oleh Undang-Undang Advokat. Peran Advokat tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat di tempat berlaku atau diberlakukan aturan hukumnya. Dalam masyarakat modern yang bersifat rasional pengorganisasian penegakan hukum menjadi sangat kompleks sebagai akibatnya yang memegang peranan penting bukan hanya yang menjadi aparat penegak hukum, namun organisasi yang mengelola dan

¹⁵ MLR Farid - Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia and Undefined 2021, "Tentang Advokat: Ringkasan UU No. 18 Tahun 2003," *Repository.Lshp.or.Id* 1, no. 18 (2021): 59–64, <http://repository.lshp.or.id/index.php/opini/artide/view/41>.

mengatur proses penegakan hukum.¹⁶

Adanya Advokat sebagai *agen of law development* agen pembangunan dan agen membudidayakan hukum bukan sebaliknya menjadi agen komersialisasi hukum dalam memberikan jasa hukum. Seorang Advokat tidak bisa diidentikkan dengan pembuatan hukum kliennya, kecuali Advokat tersebut menjadi bagian dari kejahatan tersebut.¹⁷ Dalam menjalankan profesi sebagai Advokat sangatlah rumit, Indonesia melakukan reformasi bertujuan untuk memberantas kezhaliman. Dituntut untuk profesional sehingga harus mempunyai standar baku. Yang menjamin tidak melakukan kesalahan, penyimpangan atau kelalai yang merugikan pencari keadilan. Nilai-nilai hukum yang berasal dari nilai agama, adat istiadat masih terjaga dengan baik. Penerapan hukum oleh Advokat merupakan elemen penting yang secara terus menerus disikapi agar mewujudkan kedudukan hukum yang bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat.¹⁸

Advokat sebagai profesi mulia (*officium nobile*) terkait pemberian bantuan secara cuma-cuma memberikan persoalan baru dengan persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh Advokat yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum. Persoalan pertama adanya persyaratan administrasi yang mesti dipenuhi untuk perolehan dana bantuan hukum. Menetapkan lembaga sebagai penerima bantuan tentu membatasi Advokat sebagai individu yang mandiri untuk mengakses dana bantuan hukum. Persoalan kedua berkaitan dengan dua perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 22 ayat 1 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Pemberian bantuan secara online, cukup sulit dan butuh waktu yang lama. Persoalan ketiga sampai saat ini banyak hakim yang menunjuk Advokat untuk memberi bantuan kepada masyarakat miskin kepada Advokat yang tidak tergabung dalam OBH atau LBH terakreditasi. Persoalan keempat berkaitan dengan birokrasi dalam akses dan pencairan dana bantuan hukum. OBH/LBH terakreditasi dengan adanya wewenang memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sudah diberi pelatihan bukanlah orang yang biasa berhubungan dengan birokrasi pencairan dana pemerintah apalagi sistem online.¹⁹

Dari pembahasan tersebut terbitnya peraturan tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah justru menimbulkan masalah baru. Namun hendaknya bijak dalam menjalankan kewajiban terlebih sebagai Advokat profesi yang mulia.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dalam penulisan ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

¹⁶ Tri Astuti Handayani, "Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Study Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)," *JUSTITABLE - Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 13–24.

¹⁷ M Rudi Hartono and Radi Candra, "Analisis Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Beracara Memberikan Bantuan Hukum," *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 94, <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.350>.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

1. Advokat disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) karena mengemban tugas dalam membantu memberikan keadilan dan meningkatkan martabat manusia.
2. Hakikat hak imunitas yang dimiliki advokat di mana bukan hal yang baru lagi. Advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik demi tegaknya keadilan untuk membela klien saat persidangan.
3. Keberadaan Advokat di tengah-tengah masyarakat layaknya buah simalakama. Apa yang dibutuhkan masyarakat dari Advokat? Sistem peradilan yang tidak semestinya menjadi masalah pokok.
4. Sebagai profesi yang mulia Advokat dituntut untuk dapat memberikan bantuan secara cuma-cuma.

Demikian hasil dari penulisan ini diharapkan bahwa kedepannya Advokat dapat benar-benar mewujudkan sistem peradilan yang adil bagi masyarakat sesuai dengan julukannya sebagai profesi yang mulia "*officium nobile*". Menjalankan tugas tidak terfokus pada honorarium yang menjadikan itu sebagai bisnis. Untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi terkait pembahasan ini agar lebih mendalam pemahaman terkait *officium nobile* ini.

DAFTAR PUSTAKA

Lubis, Fauziah, '*Bunga Rampai: Hukum Keadvokatan*', 2020

Tarantang, Jefry., *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, 2018

Arif, Kamal. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Iqtisad* 5, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.31942/iq.v5i1.2206>.

Benyamin, Nijikuluw. "Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2, Desember 2019" 8, no. 2 (2019): 185-90.

Chairani, Meirza Aulia. "Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Ahli." *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1236>.

Hafidzi, Anwar. "Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 12, no. 2 (September 5, 2015). <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.517>.

Handayani, Tri Astuti. "Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Study Di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)." *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 13-24.

- Hartono, M Rudi, and Radi Candra. "Analisis Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Beracara Memberikan Bantuan Hukum." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 94. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.350>.
- Lubis, Fauziah. "Bunga Rampai: Hukum Keadvokatan," 2020, 1–240.
- Mamahit, Ricko. "Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu" II, no. 4 (2021).
- Manusia, MLR Farid - Opini Hukum dan Hak Asasi, and Undefined 2021. "Tentang Advokat: Ringkasan UU No. 18 Tahun 2003." *Repositori.Lshp.or.Id* 1, no. 18 (2021): 59–64. <http://repositori.lshp.or.id/index.php/opini/article/view/41>.
- Panjaitan, Budi Sastra, Medan Estate, and Kabupaten Deli Serdang. "Issn Print : 2714-9781 Issn Online : 2715-2677 Profesi Advokat Sebagai Profesi Yang Mulia" 1, no. 1 (2019): 136–43.
- Raharjo, Agus, A Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro. "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (2016): 432. <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>.
- Sulastri, Lusiana, and Kurniawan Tri Wibowo. *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia*, 2021.
- Tarantang, Jefry. *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, 2018.
- Tegal, Universitas Pancasakti. "DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM Peran Advokat Dalam Upaya Membangun Penegakan Hukum Yang Bermartabat 1 Imawan Sugiharto." *Halmahera Km 7*, no. 1 (2019): 358745.
- Wibowo, Kurniawan Tri, Elza Syarieff, Sugeng, and Ade Saptomo. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, 2021.